PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Kahuripan Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ 102 -Disdik/2010

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD BINA TRAMPIL

JL. RAYA MALOKO KP. BARENGKOK RT 01 RW 07
DESA/KELURAHAN SUKASARI KECAMATAN RUMPIN
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD BINA TRAMPIL** yang berlokasi di **Jl. Raya Maloko Kp. Barengkok RT 01 RW 07** Desa/Kelurahan **Sukasari** Kecamatan **Rumpin** Kabupaten Bogor.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD BINA TRAMPIL** yang berlokasi di **Jl. Raya Maloko Kp. Barengkok RT 01 RW 07** Desa/Kelurahan **Sukasari** Kecamatan **Rumpin** Kabupaten Bogor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);

3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Bina Trampil tanggal 30 Nopember 2010 Nomor: 01/PAUD/BT/2010, Perihal Permohonan Izin Oprasional PAUD BINA TERAMPIL.
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Rumpin tanggal 1 Desember 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : BINA TRAMPIL
Alamat : Jl. Raya Maloko Kp. Barengkok RT 01 RW 07
Desa/Kel : Sukasari
Kecamatan : Rumpin

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib **melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .**

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong
PADA TANGGAL : 14 - 12 - 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

H.Didi Kurnia, SH., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196010111985031001

Tembusan :
1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melelui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Rumpin;
5. Yth.Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Rumpin;
6. Yth.Kepala Desa Sukasari Kecamatan Rumpin.

YAYASAN BINA TRAMPIL

MENGELOLA :

- PAUD BINA TRAMPIL (SK Izin Operasional Nomor : 42.1/182-Disdik/2010)
- TK/RA BINA TRAMPIL (SK Izin Operasional Nomor : Kd.10.01/4/PP.00.4/58/2008)
- SD/MI BINA TRAMPIL (Terakreditasi Nomor : C/Kw.104/MI/03/212/2006)
- SMP BINA TRAMPIL

Alamat : Kp. Barengkok Rt. 01/07 Desa Sukasari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor 16350 Telp.0857 3041 6494

KEPUTUSAN
KEPALA YAYASAN BINA TRAMPIL
Nomor : 10.72/ybt/XI/2010

TENTANG
IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD BINA TRAMPIL
Kp.Barengkok Rt. 01/07 Desa Sukasari Kecamatan Rumpin
Kabupaten Bogor

KEPALA YAYASAN BINA TRAMPIL

Menimbang :

a. Bahwa dalam upaya dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat,Serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD BINA TRAMPIL yang berlokasi Kp.Barengkok Rt.01/07 Desa Sukasari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala YAYASAN BINA TRAMPIL tentang Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD BINA TRAMPIL yang berlokasi Kp.Barengkok Rt.01/07 Desa Sukasari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Mentri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

Memperhatikan :

Surat Permohonan Izin Pendirian Dari Penyelenggara PAUD BINA TRAMPIL Tanggal 1 Juli 2010 Nomor: 10.01/ybt/PAUD/VII/2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin pendirian kepada:

Nama : PAUD BINA TRAMPIL
Jenis PAUD : Kelompok Bermain
Alamat : Kp.Barengkok Rt.01/07 Desa Sukasari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor.

KEDUA	:	Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua kebutuhan peraturan perundang – undangan yang berlaku
KETIGA	:	dalam hal pelaksanaan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul menjadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.
KEEMPAT	:	Segala penyimpanan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan yayasan baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.
KELIMA	:	Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari pihak Yayasan Bina Trampil
KEENAM	:	Keputusan ini berlaku sesuai tanggal yang ditetapkan

DITETAPKAN DI : BARENGKOK

TANGGAL : 01 JULI 2010

KETUA YAYASAN BINA TRAMPIL

Drs. ASEP SUHARA.,MM.,MS,i

SANDI SUWARDI, SH
NOTARIS KABUPATEN BOGOR

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

BINA TRAMPIL

Nomor : 11.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 28-12-2010 (dua puluh delapan -------- Desember dua ribu sepuluh). ----------

Pukul: 12.10 (dua belas lewat sepuluh menit) Waktu Indonesia ------- Bagian Barat (WIB). ----------

-Hadir dihadapan saya, SANDI SUWARDI, Sarjana Hukum, Notaris-- di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,------ Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:--------

1.-Wanita **YUNI PURNAMASARI**, lahir di Bogor, pada tanggal------ 11-06-1987 (sebelas Juni seribu sembilan ratus delapan puluh------ tujuh), mahasiswi, bertempat tinggal di Kampung Barengkok,------ Rukun Tetangga (RT) 01, Rukun Warga (RW) 07, Desa Sukasari,-- Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda----- Penduduk nomor: 32.03.22.510687.03570 yang dikeluarkan oleh-- Kecamatan Rumpin, berlaku hingga tanggal 11-06-2013 (sebelas-- Juni duaribu tiga belas), ----------

Warga Negara Indonesia;----------

2.-Wanita **ASTRID MAYLIDA MIZAN**, lahir di Bandung, pada ----- tanggal 13-05-1991 (tiga belas Mei seribu sembilan ---------- ratus sembilan puluh satu), Pelajar, bertempat tinggal di---------- Kampung Ciaul, Rukun Tetangga (RT) 04, Rukun Warga (RW) 06, Desa Sukasari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, pemegang-- Kartu Tanda Penduduk nomor: 32.03.22.530591.06256 yang------

dikeluarkan oleh Kecamatan Rumpin, berlaku hingga tanggal ------
13-05-2014 (tiga belas Mei duaribu empat belas), ----------
Warga Negara Indonesia; ----------

-Para penghadap dikenal dari identitas diri yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.----------

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut dengan ini----------
menerangkan terlebih dahulu:----------

-bahwa para penghadap telah menyelenggarakan kegiatan----------
pembelajaran terhadap masyarakat sekitar, khususnya Pendidikan-----
Anak Usia Dini (PAUD), dengan menggunakan Nama "PAUD BINA--
TRAMPIL".----------

-bahwa penyelenggaraan kegiatan "PAUD BINA TRAMPIL"----------
tersebut telah mendapat ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana-
ternyata dari Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten---
Bogor Nomor: 421.1/182-Disdik/2010 tertanggal 14-12-2010 (empat-
belas Desember dua ribu sepuluh) tentang Izin Operasional----------
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD BINA TRAMPIL.

-Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, para penghadap dengan-
ini bersama-sama menegaskan pendirian "PAUD BINA TRAMPIL",--
dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta---------
pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "**Anggaran-Dasar**"), sebagai berikut:----------

---------- **Nama Dan Tempat Kedudukan** ----------

---------- **Pasal 1.** ----------

Lembaga ini bernama : ----------

"PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BINA TRAMPIL"------

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU – 6928.AH.01.04.Tahun 2011

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Sandi Suwardi, SH nomor 30/IX/2011 tanggal 27 September 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 18 Oktober 2011;

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN BINA TRAMPIL RUMPIN
NPWP : 31.368.789.9-434.000

berkedudukan di Kabupaten Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 12 Agustus 2011 dan Akta Nomor 02 tanggal 23 September 2011 yang dibuat oleh Notaris Sandi Suwardi, SH berkedudukan di Kabupaten Bogor.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2011

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH.
NIP. 19581120 1988 0 1 001

AN

YAYASAN BINA TRAMPIL

MENGELOLA :

- PAUD BINA TRAMPIL (SK Izin Operasional Nomor : 42.1/182-Disdik/2010)
- TK/RA BINA TRAMPIL (SK Izin Operasional Nomor : Kd.10.01/4/PP.00.4/58/2008)
- SD/MI BINA TRAMPIL (Terakreditasi Nomor : C/Kw.104/MI/03/212/2006)
- SMP BINA TRAMPIL

Alamat : Kp. Barengkok Rt. 01/07 Desa Sukasari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor 16350 Telp.0857 3041 6494

SURAT KEPUTUSAN
KEPEMILIKAN TANAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. ASEP SUHARA.,MM.,MS,i

Alamat : Kp.Barengkok Rt.01/07 Desa Sukasari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor.

MENYATAKAN

Bahwa kepemilikan tanah yang digunakan untuk gedung PAUD BINA TRAMPIL adalah milik pribadi.

Atas nama : Yuni Purnamasari,S.Pd

Luas tanah : 750 m2

Jumlah Lokal : 750

Kondisi Bangunan : Permanen

Demikian syrat pernyataan Kepemilikan Tanah ini saya buat dengan sebenar - benarnya degan harapan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Barengkok , 04 Nopember 2015

Hormat saya

Drs.ASEP SUHARA.MM.,MS.i